



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dibangun sistem perekonomian berwawasan kerakyatan yang berkelanjutan dengan upaya memperkuat aspek permodalan melalui Dana Bergulir bagi kelompok, koperasi, pengusaha kecil dan menengah agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik ;

- c. Kredit Agrobisnis adalah pinjaman yang diberikan untuk usaha pertanian dalam bentuk pengadaan sarana produksi dan budidaya ;
- d. Kredit Modal Kerja adalah pinjaman yang diberikan untuk modal usaha ;
- e. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan dalam bentuk barang guna mendukung proses produksi ;
- f. Dana bergulir adalah dana yang digunakan sebagai modal kerja dalam rangka peningkatan kegiatan usaha masyarakat (industri kecil/ industri rumah tangga, petani, nelayan, peternak) yang harus dikembalikan lunas sesuai perjanjian dan selanjutnya akan digulirkan kembali ;
- g. Bank Penyalur adalah Bank Jatim, PT. BPR Jatim cabang Gresik dan PD. BPR Kabupaten Gresik.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Pengelolaan Dana Bergulir adalah Tim Pembina dan dibantu Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tim Pembina dalam pengelolaan dana bergulir mempunyai tugas :

- a. Memberi arahan dan bimbingan kepada tim teknis ;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 4

Tim Teknis dalam Pengelolaan Dana Bergulir mempunyai tugas :

- a. Melakukan arahan dan bimbingan kepada pengelola usaha ;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap upaya – upaya pengembangan usaha ;
- c. Menerima, meneliti dan mengoreksi permohonan dana bergulir;

- d. Memberikan rekomendasi pada berkas permohonan ;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- f. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Tim Pembina.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber Dana Bergulir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 6

Sasaran kegiatan Dana Bergulir sebagai dimaksud Pasal 5 Peraturan ini berikut :

- a. Koperasi ;
- b. Pengusaha kecil dan menengah.

BAB IV SYARAT PEMBERIAN KREDIT

Pasal 7

Syarat pemberian kredit Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Koperasi yang telah berbadan hukum dan melaksanakan RAT 2 Tahun terakhir serta memiliki Kantor dan Kelayakan Usaha ;
- b. UKM yang telah dibina oleh dinas / instansi teknis di Kabupaten Gresik yang peredaran usahanya tidak lebih Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) per bulan.

BAB V JANGKA WAKTU DAN SUKU BUNGA

Pasal 8

Jangka waktu pengembalian kredit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk jenis kredit modal kerja maksimum 1 (satu) s/d 3 (tiga) tahun, dengan grace Periode 6 (enam) bulan, pengembalian pokok dilakukan pada akhir masa perjanjian , sedangkan bunganya dilakukan pembayaran setiap bulan ;

- b. Untuk kredit agribisnis maksimum 1 (satu) tahun dan pengembalian (pokok dan bunga) dilakukan setelah panen ;
- c. Untuk kredit investasi maksimum 3 (tiga) tahun grace periode 3 bulan dan pengembalian (pokok dan bunga) dilakukan dengan sistem angsuran tiap bulan.

Pasal 9

Suku bunga pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kredit modal kerja ditetapkan sebesar 12% per tahun ;
- b. Kredit investasi dan agribisnis ditetapkan sebesar 6 % per tahun.

Pasal 10

- (1) Perincian penggunaan bunga dari pengelolaan Dana Bergulir dimaksud pada pasal 9 (sembilan) Keputusan ini masing-masing dijadikan 100 % dan dibagi dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional sebesar 30%
 - b. Biaya bank sebesar 10 %
 - c. PAD sebesar 30%
 - d. Koperasi penerima pinjaman 30%
- (2) Perolehan Bunga pinjaman Dana Bergulir dari bagian biaya operasional dan PAD di setor ke kas Daerah Kabupaten Gresik;
- (3) Penggunaan Bunga yang digunakan untuk biaya operasional harus direncanakan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan Peraturan Bupati ini penyaluran / perguliran dari Program Dana Bergulir tetap terus dilaksanakan.

Pasal 12

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor : 57 Tahun 2007 yang Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 12 Desember 2007 Nomor 2481 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl. 31 Agst 2009 No. 524

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 31 Agustus 2009

BUPATI GRESIK



Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK


NOMOR : 44 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PROGRAM DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	TIM PEMBINA :	
1.	Pelindung	1. Bupati Gresik 2. Wakil Bupati Gresik
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Gresik
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Gresik
5.	Anggota	Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian / Instansi Terkait
	TIM TEKNIS :	
6.	Anggota	Kasubdin / Kasi / Kasubdin / Kasubag pada Instansi terkait dan Bank Penyalur

BUPATI GRESIK



Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.